

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Prostitusi Online Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Siber

##### 1. Pengetian Prostitusi Online

Prostitusi menurut Kartini Kartono merupakan<sup>1</sup> “Prostitusi berasal dari bahasa Latin, yakni *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berzina, melacurkan diri, melakukan pelecehan, atau pelacuran. Prostitusi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *prostitution*, yang pada hakikatnya sama dengan zina, prostitusi, atau immoralitas dalam bahasa Latin. Pelacur, yang biasa disebut dengan WTS atau prostitutes, ialah mereka yang melakukan pelacuran”. Prostitusi secara umum dipahami sebagai praktik melakukan hubungan seksual sementara dengan seseorang untuk mendapat bayaran.<sup>2</sup> Dari penjelasan sebelumnya jelas bahwasanya prostitusi ialah tindakan yang dilakukan pelacur untuk mendapat bayaran atau imbalan.

Seiring dengan kemajuan teknologi, terjadi pergeseran fenomena prostitusi dalam masyarakat. Prostitusi yang sebelumnya sebatas konvensional menjajakan diri dipinggir jalan kini berubah menjadi prostitusi online. Hal ini dinilai lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan melalui media sosial atau internet.<sup>3</sup> Prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari, pengguna, dan pekerja seks komersial (PSK) ialah prostitusi yang menerapkan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 177.

<sup>2</sup> Ikawati, Linda. "Prostitusi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Transformasi Hukum* 1.1 (2022): 13-22.

<sup>3</sup> Madjid, Dinda Zuliani, et al. "Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City)." *Law Research Review Quarterly* 5.2 (2019): 201-232.

media sosial atau internet sebagai alat komunikasi.<sup>4</sup> Prostitusi online merupakan perdagangan jasa melalui internet antara pengguna jasa dengan pekerja seks komersial (PSK).<sup>5</sup>

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwasanya mucikari memanfaatkan prostitusi online untuk menarik klien yang berminat menyewa pekerja seks komersial. Media sosial dan internet diterapkan untuk mempertemukan dan membayar klien dengan pekerja seks komersial; media hanya berfungsi sebagai alat bantu atau penghubung.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online**

Menurut Henny Saida Flora, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online, yakni:<sup>6</sup>

### **a. Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan**

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dengan mempermudah interaksi, komunikasi, dan penggunaan media sosial, namun dampak negatifnya juga terlihat di masyarakat. Salah satunya ialah meningkatnya praktik prostitusi online yang menerapkan teknologi modern, dimana para perantara atau mucikari memanfaatkan *smartphone* sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Para mucikari biasanya menerapkan Facebook, Instagram,

---

<sup>4</sup> Pratama, Widhy Andrian. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3.2 (2024): 125-136.

<sup>5</sup> Juita, Subaidah Ratna, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18.1 (2017): 146-158.

<sup>6</sup> Flora, Henny Saida. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2.02 (2022): 120-138.

WhatsApp, Twitter, Michat, dan platform media sosial lainnya. Para perantara dan mucikari memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan klien di industri prostitusi.

Para perempuan korban perdagangan manusia biasanya ditawarkan oleh para perantara atau mucikari dengan memberi banyak gambar kepada klien potensial dengan biaya yang bervariasi. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi terkini karena sebagian orang memanfaatkannya untuk mempermudah tindak pidana prostitusi.

b. Faktor Gaya Hidup

Ketika membahas gaya hidup dikalangan anak muda saat ini, seringkali dibutuhkan biaya yang besar. Beberapa orang terpaksa untuk mengejar gaya hidup mewah meskipun tidak memiliki cukup uang untuk membiayainya. Seperti gaya hidup yang ingin memakai baju branded dan memiliki smartphone, menjalani perawatan kecantikan, hingga menerapkan kendaraan bermotor atau mobil mewah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, banyak orang menerapkan berbagai cara untuk mencapainya. Begitu pula dengan para pelacur yang menerapkan hasil prostitusinya untuk membeli barang-barang guna memenuhi gaya hidupnya.

c. Faktor Ekonomi

Motif ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa orang terlibat dalam prostitusi online. Keputusan seseorang untuk menjadi PSK dan menjadi korban mucikari dipengaruhi oleh keadaan

ekonominya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan kewajibannya, PSK rela mengorbankan prinsip dan harga dirinya.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Jalan hidup seseorang bisa sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang bermutu, yang bisa membuka peluang untuk mendapat pekerjaan yang memuaskan. Di sisi lain, sulit bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan yang sesuai jika tidak mengenyam bangku sekolah. Faktor lain yang menyebabkan maraknya kejahatan prostitusi online ialah rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini terjadi karena seseorang akhirnya memutuskan untuk beralih ke prostitusi online dan prostitusi mandiri karena sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai. Pengetahuan bahwasanya seseorang yang terlibat dalam prostitusi online, khususnya sebagai pelaku, tidak menyadari masalah kesehatan utama yang mungkin timbul akibat berhubungan seks dengan banyak orang juga terkait erat dengan pendidikan.

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Saat ini lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, lingkungan mempunyai peranan penting terhadap munculnya prostitusi. Jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang positif, biasanya ia tidak akan mengalami hal tersebut. Sebaliknya jika memiliki hubungan yang tidak sehat, Anda akan terjerumus ke dalam dunia prostitusi.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orangtua

Penyebab umum prostitusi anak ialah orang tua yang tidak mengawasi anak-anak mereka. Biasanya, perselisihan keluarga atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan menjadi penyebabnya. Anak-anak muda yang menjanjikan biasanya menghadapi bahaya terlibat dalam industri prostitusi online.

g. Faktor Kurangnya Keimanan

Ide di balik agama ialah bahwasanya agama memberi orang dasar untuk hidup di dunia dengan menerapkan ajaran firman Tuhan untuk membimbing mereka dalam perilaku apa yang diizinkan dan dilarang. Keyakinan agama yang dianut setiap orang terus-menerus mengarahkan mereka ke arah kebenaran. Pelacur sering kali memiliki sedikit pemahaman tentang doktrin agama dan tidak berpartisipasi dalam ibadah. Pelanggaran prostitusi melalui media elektronik atau daring sering dilakukan oleh mereka yang meskipun umumnya berpendidikan tinggi, tidak mengikuti ajaran agama yang benar.

Didasarkan atas argumen tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya status sosial ekonomi yang rendah dan keterbatasan akses, seperti kondisi tempat tinggal, kesadaran orang tua, dan tingkat pendidikan, merupakan penyebab utama keterlibatan prostitusi. Banyak orang merasa sulit menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat dan perkembangan yang berkelanjutan, yang bisa menyebabkan perselisihan dan pertikaian internal dan eksternal. Hal ini bisa menyebabkan orang bereaksi atau

menyimpang dari norma sosial yang berlaku agar bisa bertahan menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, salah satunya melalui prostitusi online.

### **3. Sanksi dan Hukuman Menurut Norma dalam Prostitusi Online**

Indonesia belum memiliki peraturan perUUan yang secara tegas dan menyeluruh mengatur kegiatan prostitusi. Akan tetapi ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai delik prostitusi di Indonesia. Menurut Amrianto dipenelitiannya, ada beberapa peraturan yang mengatur tindakan prostitusi di Indonesia, yakni:<sup>7</sup>

#### **1. KUHP**

Pasal 296 dan 506 KUHP mengatur tindakan yang berkaitan erat dengan prostitusi. Penjelasan mengenai Pasal 296 menyatakan bahwasanya salah satu kegiatan yang terkait dengan prostitusi ialah pekerjaan mucikari. Mucikari ialah seseorang, baik pria maupun wanita yang memperoleh penghasilan dari kegiatan cabul, yang biasanya dilakukan oleh perempuan muda yang tinggal bersama mereka. Dalam menjalankan pekerjaannya, mucikari umumnya menyediakan dan menyewakan rumah dengan kamar-kamar yang disewakan kepada pelanggan untuk diterapkan bersama para pelacur. Pasal 506 menjelaskan bahwasanya seseorang bisa dikenai hukuman jika memperoleh penghasilan dari perempuan yang melakukan perbuatan cabul.

---

<sup>7</sup> Amrianto, Andika Dwi, et al. "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4.2 (2023): 123-143.

Dari penjelasan Pasal 296 maupun Pasal 506 hanya bisa menghukum mucikari atau perantara yang bertindak sebagai pemilik atau pengelola rumah bordir. Bisa disimpulkan bahwasanya hanya perantara prostitusi yang bisa dikenai sanksi didasarkan atas kedua pasal tersebut. Meskipun dalam praktik prostitusi terdapat konsumen atau pengguna jasa akan tetapi tidak ada aturan pidana yang bisa menjerat mereka. Berbeda halnya jika pengguna jasa prostitusi yang sudah menikah hal ini bisa dikenakan hukuman, namun hukuman tersebut tidak dijatuhkan karena aktivitas prostitusi, melainkan karena tindak pidana zina yang diatur dalam Pasal 382 KUHP.

## 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Perdagangan manusia termasuk eksploitasi seksual, yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007. Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau tekanan dari keadaan seperti pengangguran dan kemiskinan, semuanya bisa mengarah pada eksploitasi seksual. Jelas bahwasanya korban tidak secara sukarela menyetujui kegiatan ini. Mirip dengan KUHP, undang-undang ini hanya bisa diterapkan untuk menangkap mucikari yang merupakan pemilik atau pengelola rumah bordir; undang-undang ini tidak bisa menghukum pelanggan atau pengguna layanan prostitusi atas kejahatan perdagangan manusia.

3. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP)

Tindak pidana pornografi yang diatur didalam UU Pornografi bisa ditemukan dalam Pasal 29 hingga Pasal 38 Menurut ketentuan UU tersebut hanya mucikari dan pedila yang bisa dihukum. Pedila ialah perempuan yang terpaksa bekerja di industri prostitusi. Mereka termasuk dalam kelompok marginal karena rentan terhadap kemiskinan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pedila sering mengalami stigmatisasi dari masyarakat sebagai pelacur atau individu yang terlibat dalam perilaku tidak senonoh. Dalam hal ini, pedila ialah seorang pelacur yang kerap disebut sebagai PSK. Selain itu, pornografi sebagai objek yakni gambar, foto, tulisan, suara, video, animasi, kartun, percakapan, bahasa tubuh, atau sinyal lain yang disampaikan oleh media massa atau pertunjukan publik dilarang oleh UU ini.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak, atau pelacuran, juga bisa terjadi pada anak-anak yang tumbuh menjadi pedofil (ESKA). Pasal 76I UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi anak di Indonesia. Untuk melindungi konsumen dan pengguna jasa prostitusi dari hukuman pidana, halaman ini menyoroti fakta bahwasanya memperoleh jasa prostitusi merupakan tindakan pidana atau pelanggaran hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,

aturan ini hanya memberi hukuman pidana kepada konsumen atau pengguna jasa jika anak tersebut masih di bawah umur.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Meskipun istilah "prostitusi" tidak disebutkan secara khusus dalam UU ITE, siapa pun bisa dipidana didasarkan atas Pasal 27 UU tersebut. Pasal ini melarang penyebaran, transmisi, dan aksesibilitas dokumen dan/atau informasi elektronik yang memuat materi yang bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini, mereka yang melakukan tindakan "menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan" yang disebarluaskan kepada masyarakat umum melalui media elektronik, seperti mucikari, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa prostitusi, bisa menghadapi konsekuensi hukum.

#### **4. Prostitusi Dilihat dari Segi Kemanusiaan**

"Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan sila kedua Pancasila. Sila ini menyatakan bahwasanya Pancasila bertanggung jawab untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk berakal, berperasaan, berpikir, dan berkeyakinan.<sup>8</sup> Kemampuan manusia untuk menerapkan akal dan pikiran dalam bertahan hidup serta menjaga kehidupannya dari berbagai ancaman merupakan hal

---

<sup>8</sup><https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/> Diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

yang penting. Begitu juga dengan perasaan dan keyakinan manusia dalam membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, maka dari itu, aktivitas prostitusi seharusnya dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Salah satu kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan di atas ialah bahwasanya mengajarkan prinsip-prinsip Kristen kepada mereka yang terlibat dalam prostitusi internet, termasuk mucikari, pekerja seks komersial, dan pelanggan jasa, merupakan salah satu pendekatan yang penuh kasih untuk menangani masalah ini. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri serta aturan aturan moral yang ditetapkan agama. Metode penyelesaian kasus yang tidak manusiawi seperti penangkapan paksa dan di ekspour ke media sebaiknya dihindari.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

### **1) Pengertian Pengakan Hukum**

Negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Bab 1 tentang Bentuk dan kedaulatan Negara Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menegakkan peraturan perundang-undangan. Prinsip moral seperti keadilan dan kebenaran terkandung dalam tujuan hukum dan harus dilaksanakan dalam praktik. Penegakan hukum harus dilakukan

---

<sup>9</sup> Nurgiansah, T. Heru. "Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Kewarganegaraan* 17.1 (2020): 27.

sebaik-baiknya untuk memenuhi tujuan hukum dan mewujudkan cita-cita moral yang terkandung di dalamnya.<sup>10</sup>

Penegakan hukum, secara umum, ialah proses penerapan ketentuan hukum tertentu dalam praktik untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan menjamin dipatuhinya peraturan yang ditetapkan.<sup>11</sup> Definisi penegakan hukum yang luas mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum serta upaya hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum, dalam arti yang paling luas, mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk menjamin bahwasanya hukum, sebagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dipatuhi dan dilaksanakan dengan tepat oleh semua pihak yang berkepentingan.<sup>13</sup>

Sajipto Raharjo berpendapat bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya ialah menegakkan gagasan seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan masyarakat, dan sebagainya. Maka dari itu, penegakan hukum ialah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut.<sup>14</sup> Sederhananya, tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan bergantung pada keberadaan penegak hukum. Dalam membangun landasan penegakan hukum, konsistensi dalam penerapan hukum akan memberi rasa aman, adil,

---

<sup>10</sup> Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4.1 (2020): 142-159.

<sup>11</sup> Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.

<sup>12</sup> Wicipto setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia" *Majalah Hukum Nasional* Vol, 48, No. 2, 2018

<sup>13</sup> Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)* 7 (2018).

<sup>14</sup> Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

dan kepastian hukum. Personel penegak hukum, yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, merupakan landasan utama. Proses pelaksanaan hukum yang dirancang untuk menegakkan norma-norma yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara dikenal sebagai penegakan hukum.<sup>15</sup>

Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum; hal ini dicapai dengan mengalokasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang kepada lembaga penegak hukum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sistem kolaborasi yang kuat mendukung tujuan penegakan hukum.<sup>16</sup> Tujuan penegakan hukum ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat; untuk melakukan hal ini, hukum harus dilaksanakan. Meskipun hukum sering kali diterapkan secara adil dan tanpa insiden, terkadang ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, keadilan dan keselamatan masyarakat memerlukan penegakan hukum yang ketat dan adil terhadap hukum yang dilanggar. Hal ini akan memberlakukan hukum.<sup>17</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dellyana, Shant Penegakan hukum bisa dibagi menjadi dua, yakni:

Menurut Dellyana, Shant Pengakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

---

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Jurnal Vol. 6, No. 2, 2019

<sup>16</sup> Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.

<sup>17</sup> Situmorang, Christian Immanuel, et al. "Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective)." *Journal Customary Law* 1.2 (2024): 13-13.

<sup>18</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 33

Proses penegakan hukum meliputi semua hubungan hukum dan semua objeknya. Aturan hukum dijalankan atau ditegakkan oleh setiap orang yang menaati aturan normatif, berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, atau bahkan tidak melakukannya. Penegakan hukum, jika diterapkan secara terbatas, hanya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum tertentu untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar.

2. Ditinjau dari sudut objeknya:

Secara umum, penegakan hukum memuat norma-norma formal dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, penegakan hukum terbatas pada penerapan peraturan tertulis yang resmi.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>19</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus diterapkan dan ditegakkan, yang berarti tidak boleh berubah. Seperti kata pepatah, "hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh" (*fiat justitia et pereat mundus*). Kejelasan hukum dimaksudkan untuk mencapai hal ini. Kepastian hukum merupakan pembelaan yang sah terhadap perilaku yang tidak menentu, yang memastikan bahwasanya, dalam kondisi tertentu, seseorang akan mendapat apa yang mereka harapkan.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

## 2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengantisipasi penerapan atau penegakan hukum ini untuk mendatangkan sejumlah manfaat. Karena manusia ialah penerima manfaat yang dimaksudkan dari hukum, masyarakat harus mendapat keuntungan dari penerapan atau penegakannya. Mencegah gangguan dalam masyarakat karena penerapan atau penegakan hukum yang tidak tepat sangatlah penting.

## 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan harus menjadi aspek yang sangat penting Masyarakat sangat mengutamakan keadilan ketika melaksanakan atau menegakkan hukum. Keadilan harus menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap tahapan penerapan dan penegakan hukum. Hukum mempunyai sifat umum, mengikat setiap individu dan bersifat generalisasi. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dihukum sinkron dengan ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Di sisi lain keadilan memiliki sifat yang subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Dengan demikian, penerapan hukum pada dasarnya ialah realisasi konsep.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori (*Law Enforcement Theory*) penegakan hukum harus diartikan kedalam 3 konsep yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) mengharuskan prinsip-prinsip moral yang mendasari persyaratan hukum ditegakkan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) mengakui bahwasanya untuk melindungi kepentingan individu, gagasan tersebut secara keseluruhan harus dibatasi oleh hukum acara dan hukum lainnya.
3. Konsep penegakan hukum yang sebenarnya (*actual enforcement concept*), sejumlah kendala, antara lain infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, peraturan perundang-undangan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat, menyebabkan terbentuknya diskresi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum konkret ialah penerapan hukum positif dalam kegiatan sehari-hari dengan memastikan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang relevan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Untuk memberi keadilan dalam suatu perkara, hukum harus diterapkan secara khusus untuk menjamin bahwasanya prosedur yang ditetapkan diikuti guna menegakkan hukum substantif. Meskipun, secara konseptual, inti dari penegakan hukum ialah proses penyeimbangan hubungan antara cita-cita yang diartikulasikan dalam peraturan dan sikap yang ketat dan yang terwujud sebagai sejumlah titik kulminasi sebagai

perluasan nilai-nilai untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami bagaimana penegakan hukum bisa membantu mewujudkan fungsi norma dalam masyarakat telah banyak dibantu oleh teori penegakan hukum klasik (diambil dari Yusuf et al.) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18. Perspektif klasik memberi penekanan kuat pada teori utilitarianisme dan pencegahan, yang menurutnya tujuan utama penegakan hukum ialah untuk mencegah aktivitas kriminal dengan mengintimidasi calon pelanggar dengan ancaman serius. Pendekatan ini membantu mendidik masyarakat untuk mengikuti norma hukum yang ditetapkan dan meningkatkan kesadaran akan akibat pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga mendapat manfaat besar dari pendekatan ini, khususnya:<sup>21</sup>

- a. Hukuman yang tegas dan berat ditekankan oleh teori klasik sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana. Bentham juga mengatakan bahwasanya hukuman harus lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh pelanggaran itu sendiri. Orang akan berpikir melalui bahaya dan akibat dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum dengan cara ini.
- b. Ideologi ini menempatkan penekanan yang kuat pada kesetaraan dan keadilan dalam hukum. Karena setiap orang sama di mata hukum, hukuman harus dijatuhkan secara setara dan tanpa bias atau

---

<sup>21</sup> Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023): 58-65.

diskriminasi. Kontribusi ini mendukung pengembangan sistem hukum yang terbuka dan tidak memihak.

- c. Teori klasik berkontribusi pada pencegahan tindak pidana dengan mengancam pelaku dengan konsekuensi yang keras. Mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat bisa dicapai dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya dan akibat dari pelanggaran hukum.
- d. Gagasan tradisional penegakan hukum mendidik masyarakat tentang nilai mematuhi hukum dan adat istiadat yang relevan. Perilaku individu bisa dipengaruhi untuk mematuhi hukum ketika mereka menyadari akibat dari pelanggaran.
- e. Kritik lebih lanjut terhadap metode hukuman yang keras dan biadab ditemukan dalam teori klasik. Beccaria menekankan bahwasanya beratnya hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh mengakibatkan penderitaan yang tidak semestinya.
- f. Kontribusi lainnya ialah memperkuat gagasan bahwasanya penegakan hukum harus didasarkan pada hukum tertulis yang eksplisit daripada mengandalkan keputusan sewenang-wenang atau subjektif petugas.

### **3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:<sup>22</sup>

1. Faktor Hukum

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 42

Kepastian hukum dan keadilan sering kali bertentangan ketika menyangkut bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata karena kepastian hukum didasarkan pada prosedur yang ditentukan secara normatif, tetapi keadilan ialah konsep yang abstrak.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Sikap dan kepribadian petugas penegak hukum memiliki dampak besar pada cara kerja hukum. Jika petugasnya buruk, masalah mungkin masih muncul meskipun peraturannya bagus. Dengan demikian, memiliki pola pikir atau sikap positif di antara petugas penegak hukum sangat penting untuk keberhasilan.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh fasilitas atau faktor pendukung yang memiliki dampak besar pada penegakan hukum. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menerapkan perangkat lunak. Saat ini, polisi sebagian besar dilatih dalam bidang praktis, yang berarti bahwasanya mereka sering menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan mereka. Misalnya, sering kali sulit untuk mengetahui tentang kejahatan komputer. Jaksa diberi yurisdiksi dalam pelanggaran tertentu karena lembaga pengadilan dianggap tidak mampu dan kurang siap. Hal ini disebabkan oleh tugas yang diberikan kepada polisi yang sangat beragam.

## 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang damai merupakan tujuan penegakan hukum, yang merupakan anggota masyarakat. Ada tiga tingkatan kepatuhan

hukum untuk setiap orang atau kelompok dalam masyarakat: tinggi, sedang, dan rendah. Salah satu metrik utama untuk menilai kemandirian hukum tertentu ialah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Budaya mengatur agar manusia tahu bagaimana berperilaku dan membentuk sikap terhadap orang lain. Akibatnya, budaya menciptakan norma perilaku yang menentukan perilaku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Penulis menyimpulkan bahwasanya salah satu tujuan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan makmur ialah penegakan hukum didasarkan atas justifikasi yang telah dibahas sebelumnya. Tentu saja, diperlukan dedikasi, ketekunan, dan peran serta banyak pihak untuk mewujudkannya.

Tujuan utama penegakan hukum dalam situasi ini ialah mewujudkan keadilan dengan memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Penegakan hukum juga harus memberi manfaat dengan cara melindungi hak dan kebebasan serta menumbuhkan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum atas norma yang berlaku harus jelas dan mudah dipahami sehingga masyarakat bisa mengantisipasi akibat dari tindakannya dan hukum diterapkan secara konsisten. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek prosedur penegakan hukum dan hasilnya sebagai berikut:

## 1) Proses Penegakan Hukum

Dalam hal ini proses penegakan hukum melibatkan beberapa tahapan yaitu:

### a. Penemuan Pelanggaran

Aparat penegak hukum, seperti polisi atau kejaksaan, mengidentifikasi pelanggaran hukum melalui laporan, patroli, dan investigasi.

### b. Penyelidikan dan Penyidikan

Bukti dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran dan siapa pelakunya.

### c. Penangkapan dan Penahanan

Tersangka ditangkap dan ditahan untuk mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

### d. Penuntutan

Jaksa mengajukan dakwaan di pengadilan dan menghadirkan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

### e. Peradilan

Hakim memimpin persidangan, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan menjatuhkan putusan.

### f. Penjatuhan Hukuman

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU.

### g. Eksekusi Hukuman

Terpidana menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, atau layanan masyarakat.

## 2) Hasil Implementasi Penegakan Hukum

### 1. Kepastian Hukum

#### a. Kejelasan Norma

Penegakan hukum yang efektif memastikan masyarakat memahami norma hukum yang berlaku dengan jelas.

#### b. Prediktabilitas Hukum

Masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum.

#### c. Konsistensi Hukum

Penerapan hukum yang konsisten dan adil bagi semua orang membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

### 2. Keadilan Hukum

#### a. Perlakuan Adil

Semua orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

#### b. Proses yang Adil

Terdakwa berhak atas proses pengadilan yang adil, termasuk hak untuk didampingi pengacara dan diadili dengan bukti yang sah.

c. Hukuman yang Adil

Hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keparahan pelanggaran dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyesalan dan rehabilitasi.

3. Kemanfaatan Hukum

a. Mempertahankan Ketertiban Umum

Penegakan hukum membantu dalam mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban umum di masyarakat.

b. Melindungi Hak dan Kebebasan

Hukum melindungi hak-hak dasar individu dan kelompok, seperti hak atas hidup dan hak atas kebebasan berekspresi.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penegakan hukum yang efektif dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3) Bentuk Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan hukum

1. Kepastian

- a. Kejelasan norma hukum
- b. Prediktabilitas hukum
- c. Konsistensi penegak hukum
- d. Kepercayaan terhadap sistem hukum

2. Keadilan

- a. Perlakuan adil didepan hukum
- b. Proses yang adil

- c. Proses hukuman yang adil
3. Kemanfaatan
- a. Pencegahan kejahatan
  - b. Perlindungan hak dan kebebasan
  - c. Peningkatan rasa aman dan tenram